



BUPATI LANDAK

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI LANDAK

NOMOR 40 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KETAHANAN
PANGAN KABUPATEN LANDAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANDAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah yang pelaksanaan tugas dan fungsinya telah dapat dilaksanakan oleh kelompok jabatan fungsional, menghapus unit organisasi yang tugas dan fungsinya telah diganti secara penuh oleh kelompok jabatan fungsional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Landak.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten

Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5680);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 26/Permen-Kp/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja Pada Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang

melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1327);

13. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 43/Permentan/Ot.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1330);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 57) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 98);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2019 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 86).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN LANDAK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Landak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Landak.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Landak.
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Landak.
5. Otonomi Daerah adalah Hak, Wewenang dan kewajiban Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
6. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah otonomi adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam

Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati Landak dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Landak dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Sekretaris Daerah adalah perangkat daerah yang merupakan unsur pembantu kepala daerah yang melaksanakan fungsi penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan badan daerah.
10. Dinas Daerah adalah perangkat daerah yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
11. Dinas adalah Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Landak.
12. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Landak.
13. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
14. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
15. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
16. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
17. Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrasi pada instansi pemerintah.
18. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
19. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.
20. Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin Satuan Organisasi Negara.
21. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah Unsur Pelaksana Operasional Dinas di Lapangan pada tingkat Kecamatan.
22. Staf adalah seluruh pegawai di Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Landak baik yang bertugas sebagai Pejabat Struktural maupun Fungsional.
23. Penyuluh Pertanian adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada satuan organisasi lingkup pertanian, perikanan dan ketahanan pangan untuk melakukan kegiatan penyuluhan.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Landak dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III TUGAS, FUNGSI SERTA SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama Tugas dan Fungsi

Pasal 3

Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Landak mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan kebijakan di bidang Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan;
- c. koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang Tanaman pangan dan Hortikultura, perikanan dan peternakan, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian, ketersediaan dan distribusi pangan, konsumsi dan keamanan pangan, penyuluhan pertanian, perikanan dan peternakan
- d. penyusunan program penyuluhan pertanian;
- e. penataan prasarana pertanian;
- f. pengawasan mutu dan peredaran benih tanaman, benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak;
- g. pengawasan peredaran sarana pertanian;
- h. pembinaan produksi di bidang pertanian;
- i. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman dan penyakit hewan;
- j. pengendalian dan penanggulangan bencana alam;
- k. pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian;
- l. penyelenggaraan penyuluhan pertanian;
- m. pemberian izin usaha/rekomendasi teknis pertanian;
- n. pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang ketahanan pangan dan pertanian;
- o. pelaksanaan administrasi di bidang Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan; dan
- p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Landak terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Tanaman Pangan Dan Hortikultura;
 - d. Bidang Peternakan;
 - e. Bidang Perikanan;
 - f. Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian;
 - g. Bidang Ketahanan Pangan;
 - h. Bidang Penyuluhan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian;
 - i. Balai Penyuluh Pertanian; dan
 - j. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Struktur organisasi Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Kepala Dinas

Pasal 6

Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas memimpin, membina, mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengevaluasi, mengawasi, dan mengendalikan kegiatan Dinas berdasarkan kebijakan Bupati dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Kepala Dinas mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan teknis di Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan;
- b. penetapan program dan kegiatan di Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan;
- c. penyelenggaraan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan berdasarkan program kerja yang telah ditetapkan;
- d. pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan;
- e. pemberian saran dan pertimbangan kepada Bupati berkenaan dengan kebijakan di Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan;
- f. penyampaian laporan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan; dan
- g. pelaksanaan tugas pembantuan dan tugas lainnya di Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan yang diserahkan oleh Bupati.

Bagian Keempat

Sekretariat

Pasal 8

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, membina, mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengevaluasi, mengawasi, dan mengendalikan kegiatan Dinas berdasarkan kebijakan Bupati dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) Sekretaris mempunyai fungsi membantu Kepala Dinas dalam:

- a. perumusan kebijakan teknis di Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan;
- b. penetapan program dan kegiatan di Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan;
- c. penyelenggaraan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan berdasarkan program kerja yang telah ditetapkan;
- d. pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan;
- e. pemberian saran dan pertimbangan berkenaan dengan kebijakan di Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan;
- f. penyampaian laporan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan; dan
- g. pelaksanaan tugas pembantuan dan tugas lainnya di Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan.

Pasal 10

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b membawahi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 11

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan dan mengoordinasikan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelayanan teknis administrasi, pengelolaan urusan, tata laksana, urusan kepegawaian, hubungan kemasyarakatan dan protokoler.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

- c. pelaksanaan urusan di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai peraturan perundang-undangan;
- d. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi staf di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- e. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas dan fungsi di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- f. pelaksanaan urusan pembinaan dan disiplin pegawai, pemberian penghargaan, penilaian kinerja pegawai, tata naskah dan layanan informasi kepegawaian, serta ketatausahaan dan kerumahtanggaan dinas;
- g. pelaksanaan penyiapan tempat ruangan akomodasi serta konsumsi untuk rapat acara kedinasan;
- h. pelaksanaan penyiapan pengelolaan kendaraan dinas di lingkungan dinas;
- i. pelaksanaan pengelolaan administrasi surat keluar dan surat masuk;
- j. pelaksanaan pengelolaan surat dan penyimpanan arsip in aktif;
- k. penyusunan analisis jabatan dan bezzetting pegawai;
- l. penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK);
- m. penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dinas;
- n. pelaksanaan survei kepuasan masyarakat dinas;
- o. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Sekretaris berkenaan dengan tugas dan fungsi di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- p. Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- q. Pelaksanaan tugas lain di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang diserahkan oleh Sekretaris.

Bagian Kelima

Bidang Tanaman Pangan Dan Hortikultura

Pasal 12

- (1) Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang tanaman pangan dan hortikultura yang lebih spesifik di bidang produksi tanaman pangan, perlindungan tanaman pangan serta fasilitasi sarana dan prasarana tanaman pangan dan hortikultura.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), Bidang Tanaman Pangan Dan Hortikultura mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja di Bidang Tanaman Pangan Dan Hortikultura;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di Bidang Penataan Bidang Tanaman Pangan Dan Hortikultura;
- c. pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas di Bidang Tanaman Pangan Dan Hortikultura;
- d. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Bidang Tanaman Pangan Dan Hortikultura sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. penyelenggaraan urusan pemerintahan di Bidang Tanaman Pangan Dan

- Hortikultura sesuai peraturan perundang-undangan;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di Bidang Tanaman Pangan Dan Hortikultura;
 - g. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di Bidang Tanaman Pangan Dan Hortikultura; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di Bidang Tanaman Pangan Dan Hortikultura sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Bidang Peternakan

Pasal 14

- (1) Bidang Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf d, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Perternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di Bidang Peternakan yang lebih spesifik di bidang perbibitan, pakan dan produksi ternak, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner serta Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), Bidang Peternakan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja di Bidang Peternakan;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di Bidang Peternakan;
- c. pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas di Bidang Peternakan;
- d. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Bidang Peternakan sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. penyelenggaraan urusan pemerintahan di Bidang Peternakan sesuai peraturan perundang-undangan;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di Bidang Peternakan;
- g. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di Bidang Peternakan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di Bidang Peternakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Bidang Perikanan

Pasal 16

- (1) Bidang Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang produksi perikanan, sarana dan prasarana serta perlindungan perikanan dan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), Bidang Perikanan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja di Bidang Perikanan;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di Bidang Perikanan;
- c. pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas di Bidang Perikanan;
- d. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Bidang Perikanan sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. penyelenggaraan urusan pemerintahan di Bidang Perikanan sesuai peraturan perundang-undangan;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di Bidang Perikanan;
- g. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di Bidang Perikanan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di Bidang Perikanan sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan

Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian

Pasal 18

- (1) Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf f, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian yang lebih spesifik di bidang pembiayaan, alat dan mesin pertanian, perluasan lahan dan perlindungan lahan serta irigasi pertanian.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja di Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian;
- c. pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas di Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian;
- d. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. penyelenggaraan urusan pemerintahan di Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian sesuai peraturan perundang-undangan;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian;
- g. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan
Bidang Ketahanan Pangan

Pasal 20

- (1) Bidang Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf g, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di Bidang Ketahanan Pangan yang lebih spesifik di bidang ketersediaan pangan dan kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan serta penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan.

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), Bidang Ketahanan Pangan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja di Bidang Ketahanan Pangan;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di Bidang Ketahanan Pangan;
- c. pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas di Bidang Ketahanan Pangan;
- d. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Bidang Ketahanan Pangan sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. penyelenggaraan urusan pemerintahan di Bidang Ketahanan Pangan sesuai peraturan perundang-undangan;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di Bidang Ketahanan Pangan;
- g. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di Bidang Ketahanan Pangan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di Bidang Ketahanan Pangan sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh

Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian

Pasal 22

- (1) Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf h, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian yang lebih spesifik di bidang penyuluhan pertanian, kelembagaan pertanian, serta peningkatan sumber daya manusia pertanian.

Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja di Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian;
- c. pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas di Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian;
- d. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. penyelenggaraan urusan pemerintahan di Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian sesuai peraturan perundang-undangan;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian;
- g. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesebelas

Balai Penyuluh Pertanian

Pasal 24

- (1) Balai Penyuluh Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan kegiatan teknis penunjang dinas yang mempunyai wilayah satu atau beberapa kecamatan.
- (2) Balai Penyuluh Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Balai yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua Belas

Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 25

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf j, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan kegiatan teknis penunjang dinas yang mempunyai wilayah satu atau beberapa kecamatan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi melaksanakan administrasi, memelihara, merawat dan mengamankan seluruh fasilitas milik pemerintah daerah yang ada serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Ketiga Belas

Kedudukan dan Tugas Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 26

- (1) Kelompok Jabatan fungsional yang diangkat berdasarkan penyetaraan jabatan melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Administrasi berkaitan dengan pelayanan teknis fungsional.
- (2) Pengangkatan dan pelantikan melalui penyetaraan jabatan dilakukan sesuai dengan rekomendasi penetapan persetujuan dari kementerian terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Administrator.
- (4) Dalam masa transisi, bagi Perangkat Daerah yang dilakukan penyetaraan dan/atau penghapusan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional, dapat ditetapkan Koordinator dan/atau Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional untuk tugas atau fungsi tertentu yang dipimpin oleh pejabat fungsional atau oleh pejabat pelaksana senior yang ditunjuk, sampai ditetapkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Koordinator dan/atau Sub Koordinator Jabatan Fungsional.
- (5) Penetapan, rincian tugas dan fungsi koordinasi, tugas tambahan serta pengelolaan kegiatan Koordinator dan/atau Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional yang diangkat melalui penyesuaian/*inpassing* berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional berdasarkan jenjangnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan keahlian dan keterampilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jenis dan jumlah Jabatan Fungsional ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Pada masa transisi, Pejabat Administrasi yang belum diangkat dan dilantik kedalam jabatan fungsional melalui mekanisme penyetaraan jabatan diberikan penghasilan yang sama dengan jabatan yang diduduki sebelumnya sampai dengan ditetapkan peraturan perundang-undangan mengenai ketentuan penghasilan Penyetaraan Jabatan.
- (2) Penetapan kelas Jabatan Fungsional yang akan diduduki disetarakan dengan kelas Jabatan Administrasi yang diduduki sebelumnya sampai dengan ditetapkan peraturan perundang-undangan mengenai ketentuan penghasilan Penyetaraan Jabatan.
- (3) Dalam hal Jabatan Fungsional yang akan diduduki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kelas jabatan yang lebih tinggi, kelas Jabatan Fungsional Penyetaraan Jabatan mengikuti peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kelas Jabatan Fungsional tersebut.

BAB IV
JABATAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 29

Jabatan Perangkat Daerah Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Landak terdiri atas :

- a. Kepala Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIb.
- b. Sekretaris Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIIa.
- c. Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon IIIb.
- d. Kepala Sub Bagian, Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Kelas A merupakan jabatan struktural eselon IVa.
- e. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Kelas B dan Sub Bagian Tata Usaha Kelas A pada Unit Pelaksana Teknis Dinas merupakan jabatan struktural eselon IVb.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 30

- (1) Kepala Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai ASN yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional diangkat dari Pegawai ASN yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan memperhatikan syarat dan kompetensi jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir, masa jabatan bagi Pegawai ASN dalam suatu jabatan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Formasi Pegawai ASN di lingkungan Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Pejabat Administrasi yang mengalami Penyetaraan Jabatan melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya, sampai dengan peraturan yang mengatur mengenai

penyederhanaan birokrasi berlaku.

- (2) Pelaksanaan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelimpahan sebagian kewenangan yang diberikan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nilai Angka Kredit 25% (dua puluh lima persen) dari Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dan diakui sebagai tugas pokok dalam penetapan Angka Kredit, yang diperhitungkan sebagai unsur utama meliputi tugas pokok dan pengembangan profesi.

Pasal 33

Pengaturan Kepegawaian Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Landak diatur lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 34

- (1) Pelaksanaan program berdasarkan tugas desentralisasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan belanja (APBD) Kabupaten Landak.
- (2) Pelaksanaan program berdasarkan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- (3) Laporan pengelolaan anggaran tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan selain disampaikan kepada Pemerintah Pusat, juga wajib disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB VII

TATA KERJA DAN LAPORAN

Bagian Kesatu

Tata Kerja

Pasal 35

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, seluruh pemegang jabatan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan kerja yang lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan wajib melaksanakan tugas memimpin, membina,

mengawasi, mengendalikan, mengarahkan dan memberikan petunjuk kerja kepada bawahannya.

- (3) Kepala Dinas dan seluruh pejabat di lingkungan Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan wajib melaksanakan fungsi pengawasan melekat (waskat) dalam unit kerja masing-masing dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk penyelesaian masalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 36

- (1) Pada Dinas Daerah dapat dibentuk unit pelaksana teknis dinas daerah untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) Pembentukan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Kepala Dinas wajib memberikan dukungan dan kerjasama yang baik dalam kegiatan pemantauan, evaluasi dan fasilitasi penataan organisasi dinas yang dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Pemantauan, evaluasi dan fasilitasi penataan organisasi dinas yang dilakukan oleh Sekretaris Daerah secara teknis operasional dilaksanakan oleh unit kerja yang bertanggung jawab di bidang organisasi.
- (5) Dalam rangka pembinaan dan pengendalian organisasi dinas, Bupati melalui unit kerja yang bertanggung jawab di bidang kelembagaan memberikan arahan, pedoman dan petunjuk teknis, bimbingan teknis, supervisi, asistensi, serta monitoring dan evaluasi baik secara rutin maupun periodik.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas pada Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Landak sepanjang belum ada penugasan yang baru dari Pejabat Pembina Kepegawaian tetap melaksanakan tugas pada Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Landak.
- (2) Terhadap hak-hak keuangan pejabat dan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bertugas di lingkup Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan yang ada saat ini tetap dibayarkan dan kegiatan operasional Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Landak tersebut tetap dilaksanakan sampai dilantiknya pejabat baru oleh Pembina Kepegawaian.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Dengan berlakunya peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Landak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Landak serta segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Landak.

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal 1 September 2021
BUPATI LANDAK,

TTD

KAROLIN MARGRET NATASA

Diundangkan di Ngabang
pada tanggal 1 September 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANDAK

TTD

VINSENSIUS

BERITA DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2021 NOMOR 760

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,




DARIANUARTI, SH
NIP. 19661128 199402 2 001

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI LANDAK
 NOMOR 40 TAHUN 2021
 TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
 FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERTANIAN,
 PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN
 LANDAK

STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN LANDAK



BUPATI LANDAK,

TTD

KAROLIN MARGRET NATASA

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

Drf

DARIANJARTI, SH
 NIP. 19661128 199403 2 001